



BUPATI SITUBONDO **PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, pelayanan dan pemanfaatan penyelenggaraan reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan di Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 63);

13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Bank Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB

adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Reklame permanen adalah reklame yang berbentuk konstruksi besi baja atau sejenisnya, memiliki izin 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
13. Reklame non permanen/insidentil adalah reklame yang bukan berbentuk konstruksi besi baja atau sejenisnya dan memiliki izin dengan masa waktu tertentu dan kurang dari 1 (satu) tahun.
14. Reklame Papan/*Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan yang terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis.
15. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan yang menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan electronic display.
16. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul umbul, baliho, bendera, rangkaian bendera (*flag chain*), tenda, crey, banner, giant banner, standing banner, atau media reklame 3 (tiga) dimensi yang diisi udara/gas.
17. Reklame Melekat/stiker/cat/gambar adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung atau dicat pada suatu benda.
18. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
19. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang

diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor atau pun tidak.

20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
21. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air menggunakan media yang terapung dan tidak bergerak.
22. Reklame Film/*slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
24. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
25. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau lembaga berbadan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
26. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam rangka penyelenggaraan reklame di Daerah.
27. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
28. Tanda Pengesahan adalah bentuk penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame permanen, insidentil, jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa cap stempel atau barcode.
29. Bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
30. Uang Jaminan Bongkar Reklame adalah uang yang disediakan oleh penyelenggara reklame sebagai jaminan untuk melakukan pembongkaran reklame.
31. Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas

non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.

32. Rekening kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
33. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
34. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu dalam rangka memberikan kejelasan penyelenggaraan reklame sehingga dalam pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis Reklame;
- b. Penyelenggaraan Reklame;
- c. Perizinan;
- d. Kewajiban dan Larangan;
- e. Pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame;
- f. Tata Cara Pembongkaran Reklame;
- g. Uang Jaminan Bongkar Reklame;
- h. Pembinaan dan Pengawasan;
- i. Peran Serta Masyarakat.

BAB III JENIS REKLAME

Pasal 4

- (1) Reklame dibedakan atas:
 - a. reklame permanen; dan
 - b. reklame non permanen/insidental.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. reklame papan/*billboard*; dan
 - b. reklame *megatron/videotron* dan sejenisnya.
- (3) Reklame non permanen/insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. reklame kain;
 - b. reklame melekat/stiker/;
 - c. reklame selebaran;
 - d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. reklame udara;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame film/*slide*; dan
 - h. reklame peragaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan reklame di Daerah harus memenuhi standar meliputi:
- a. standar etik, yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur suku, agama, ras dan antar golongan serta harus menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis, yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis, yaitu:
 - 1. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama dan tahan karat;
 - 2. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;
 - 3. rangka utama untuk reklame permanen harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
 - d. standar keselamatan, yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan keselamatan masyarakat disekitarnya;
 - 2. bentuk tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas;
 - 3. bentuk huruf atau simbol dan kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf atau simbol pada rambu-rambu lalu lintas;
 - 4. penempatan reklame tidak boleh menutupi atau

menghalangi rambu-rambu lalu lintas/fasilitas keselamatan jalan;

5. jika menggunakan lampu, intensitas cahaya dan pantulan cahaya tidak menyilaukan pengguna jalan;
6. pemasangan instalasi listrik harus memenuhi standar dan persyaratan teknis yang berlaku;
7. konstruksi bangunan tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan.

Pasal 6

Pemasangan reklame pada bagian jalan harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menutupi rambu-rambu lalu lintas sampai dengan jarak pandang 50 m (lima puluh meter);
- b. tidak menutupi lampu lalu lintas sampai dengan jarak pandang 100 m (seratus meter);
- c. reklame kain berupa spanduk di depan rambu-rambu lalu lintas, dipasang sekurang-kurangnya berjarak 100 m (seratus meter) dari rambu-rambu tersebut.

Pasal 7

Standar ukuran pemasangan reklame permanen dan non permanen tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan Pengajuan Izin

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara reklame di Daerah wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain penyelenggaraan reklame:
 - a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak

dibidang pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, dan panti asuhan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4m² (empat meter persegi) dan ditempatkan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan;

- d. reklame non permanen yang diselenggarakan oleh pelaku usaha mikro untuk keperluan sendiri, mencakup papan nama dan informasi produk, dagangan maupun layanan jasa dan tidak mengandung unsur komersial;
- e. diselenggarakan oleh Organisasi/Partai Politik pada masa kampanye sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- f. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa yang telah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, dikecualikan untuk tujuan profit.

Pasal 9

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) dilampiri dengan:

a. reklame permanen:

1. scan Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha;
2. scan NIB;
3. scan Akta Pendirian atau Perubahan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi yang berbentuk badan usaha;
4. scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. gambar reklame atau isi reklame;
6. rencana lokasi/titik penempatan reklame;
7. bukti kepemilikan lahan apabila rencana lokasi menggunakan lahan sendiri;
8. rekomendasi/bukti sewa dari pejabat yang berwenang apabila rencana lokasi menggunakan bagian jalan nasional/jalan provinsi;
9. bukti retribusi pemanfaatan kekayaan daerah apabila rencana lokasi menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah;
10. Scan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi reklame dengan diameter lebih dari 4 dim (empat dim) serta ukuran materi lebih dari 2x3m (dua kali tiga meter);
11. Surat pernyataan bersedia dibongkar sewaktu-waktu apabila ada kebijakan dari Pemerintah Daerah atau untuk kepentingan umum;

12. Surat pernyataan kesediaan menyerahkan reklame kepada Pemerintah Daerah apabila izin telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan.
- b. reklame non permanen/insidentil:
1. scan Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha;
 2. scan NIB;
 3. scan Akta Pendirian atau Perubahan dan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi yang berbentuk badan usaha;
 4. scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. gambar Reklame atau isi reklame;
 6. rencana lokasi/titik penempatan reklame;
 7. rencana anggaran biaya reklame;
 8. bukti kepemilikan lahan apabila rencana lokasi menggunakan lahan sendiri;
 9. rekomendasi/bukti sewa dari pejabat yang berwenang apabila rencana lokasi menggunakan bagian jalan nasional/jalan provinsi;
 10. bukti retribusi pemanfaatan kekayaan daerah apabila rencana lokasi menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah; dan
 11. Surat pernyataan bersedia dibongkar sewaktu-waktu apabila ada kebijakan dari Pemerintah Daerah atau untuk kepentingan umum.
- (2) Berkas kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas secara elektronik.
- (3) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 untuk penyelenggaraan reklame selebaran, reklame berjalan dan reklame peragaan.

Pasal 10

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Tim Koordinasi Penyelenggaraan

Reklame melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan.

- (2) Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 14 (empat belas) hari Kepala Dinas:
 - a. menerbitkan Izin bagi pemohon yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar; atau
 - b. menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan yang jelas bagi pemohon yang tidak memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Izin diserahkan kepada pemohon Izin setelah yang bersangkutan melakukan pembayaran pajak reklame dan uang jaminan bongkar reklame.
- (4) Setiap pemohon yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda pengesahan.

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), paling sedikit terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman;
 - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah; dan
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. melakukan verifikasi atas permohonan penyelenggaraan reklame;
 - b. memberikan rekomendasi terhadap permohonan penyelenggaraan reklame sesuai kewenangan masing-masing;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (3) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Izin yang sudah berakhir masa berlakunya, dapat diajukan perpanjangan.

- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- (3) Persyaratan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. scan identitas pemohon penanggung jawab usaha;
 - b. scan Izin sebelumnya;
 - c. scan rekomendasi kelayakan konstruksi bangunan reklame untuk reklame permanen yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib:
 - a. membayar pajak reklame dan sewa tanah/aset daerah tempat penyelenggaraan reklame;
 - b. untuk reklame permanen mencantumkan identitas penyelenggara reklame dan masa berlakunya reklame secara jelas;
 - c. membayar uang jaminan bongkar sebagai jaminan atas kewajiban pelaksanaan pembongkaran reklame;
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan;
 - e. memenuhi ketentuan perizinan penyelenggaraan reklame;
 - f. menanggung resiko dan/atau kerugian yang diderita sebagai akibat dari pemasangan reklame sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak izin berakhir masa berlakunya;
 - g. memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat kegiatan pemasangan dan/atau pembongkaran reklame;
 - h. membongkar reklame beserta bangunan konstruksinya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir atau setelah izin dicabut;
 - i. melakukan pengawasan, pemeliharaan perawatan secara rutin terhadap reklame yang dipasang;
 - j. meletakkan reklame sejajar dengan bahu jalan dan tidak memotong atau melintang jalan; dan
 - k. memperhatikan luasan reklame paling luas 72 m²

(tujuh puluh dua meter persegi).

- (2) Khusus untuk reklame bertiang permanen, selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame juga wajib:
- a. memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame yang dapat terlihat jelas;
 - b. memasang meteran listrik sendiri terhadap pemasangan reklame yang menggunakan penerangan listrik;
 - c. mengisi papan reklame permanen yang kosong dengan himbauan-himbauan dari Pemerintah Daerah dan latar belakang tempat wisata di wilayah Daerah; dan
 - d. memperhatikan nilai estetika serta menyesuaikan keserasian lingkungan dilihat dari ukuran, tata warna, tata letak, dan tata ruang berdasarkan rekomendasi dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 15

Setiap Penyelenggara Reklame dilarang:

- a. memasang reklame yang ditempelkan pada tiang listrik, tiang telepon, lampu lalu lintas, dan dipaku di pohon-pohon, pagar, tembok bangunan, dan tempat-tempat tertentu lainnya yang mengganggu keindahan kota;
- b. menempatkan reklame pada lokasi yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya atau menutupi pandangan terhadap sarana pelayanan publik berupa kantor pemerintah, sarana kesehatan dan bangunan pelayanan publik;
- d. memasang reklame di atas jembatan;
- e. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- f. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- g. memasang reklame melintang di atas jalan;
- h. menempatkan tiang pada jalan, bahu jalan dan trotoar kecuali neon box ukuran 1m x 2m (satu kali dua meter) (bolak-balik) dan reklame penunjuk arah di bawah ukuran 1m x 1m (satu kali satu meter) terhadap pemasangan reklame permanen bertiang; dan
- i. memasang papan reklame permanen melebihi 25 % (dua puluh lima persen) badan jalan.

BAB VII
PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 16

- (1) Izin dapat dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas setelah mendapat rekomendasi dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah pemegang izin diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kepala Dinas berupa:
 - a. surat peringatan I, yang diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h;
 - b. surat peringatan II, yang diterbitkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan I apabila pemegang izin tidak mengindahkan surat peringatan I;
 - c. surat peringatan III, yang diterbitkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan II apabila pemegang izin tidak mengindahkan surat peringatan II.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai perintah kepada Penyelenggara Reklame untuk melaksanakan pembongkaran reklame dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan izin.

BAB VIII
TATA CARA PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 17

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk melakukan pembongkaran terhadap reklame yang tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame karena izinnya berakhir atau dicabut.
- (2) Pembongkaran reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pengecekan data administrasi yang diperoleh dari Dinas dan/atau pengecekan fakta di lapangan.

- (3) Pengecekan data administrasi dan/atau fakta di lapangan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak data diperoleh dari Dinas.
- (4) Pembongkaran reklame dapat dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa surat pemberitahuan/peringatan kepada Penyelenggara Reklame apabila:
 - a. penyelenggaraan reklame dilakukan tanpa Izin;
 - b. izin telah dicabut dan penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran reklame dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan izin;
 - c. izin telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang kembali; atau
 - d. penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan lokasi penyelenggaraan reklame yang telah memiliki Izin untuk kepentingan Umum, pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah:
 - a. disiapkan rencana relokasi penyelenggaraan reklame;
 - b. dilakukan pemberitahuan secara tertulis terkait relokasi reklame kepada penyelenggara reklame dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pembongkaran reklame;
 - c. diterbitkannya izin pengganti yang memuat:
 1. lokasi penyelenggaraan Reklame yang baru; dan
 2. masa berlaku izin baru yang merupakan sisa waktu masa berlaku izin lama.
- (6) Segala biaya yang timbul akibat pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pemilik reklame.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara reklame yang dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari tidak melaksanakan pembongkaran reklame yang habis masa izinnya, dilakukan pembongkaran reklame oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan uang jaminan bongkar.
- (2) Hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah apabila penyelenggara reklame tidak mengambil barang hasil pembongkaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan secara tertulis oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Barang hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai barang milik

daerah jenis barang persediaan.

- (4) Barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijual melalui mekanisme penjualan secara langsung atau lelang.
- (5) Hasil penjualan barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke rekening kas umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penatausahaan dan penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

BAB IX

UANG JAMINAN BONGKAR REKLAME

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib membayar uang jaminan bongkar reklame sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai rencana anggaran biaya reklame.
- (2) Uang jaminan bongkar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penyelenggaraan reklame permanen, dengan ketentuan reklame diserahkan kepada Pemerintah Daerah apabila izin telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan.
- (3) Reklame permanen yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam pembukuan barang milik daerah pada BKAD.

Pasal 20

- (1) Uang jaminan bongkar reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disetorkan oleh penyelenggara reklame ke rekening RKUD dan ditempatkan dalam kas transitoris pada Kuasa BUD.
- (2) Uang jaminan bongkar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan kepada penyelenggara reklame apabila telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan seluruh kewajibannya, Pemerintah Daerah mengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (4) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban penyelenggara reklame dengan menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam program, kegiatan, dan sub

kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 21

- (1) Pengembalian uang jaminan bongkar reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), diajukan oleh penyelenggara reklame kepada Kepala Dinas setelah melakukan pembongkaran reklame dengan melampirkan:
 - a. surat izin penyelenggaraan reklame;
 - b. nomor rekening tujuan;
 - c. foto lokasi reklame sebelum dan sesudah pembongkaran; dan
 - d. asli bukti setoran uang jaminan biaya bongkar.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa penyelenggara reklame telah menyelesaikan kewajibannya dan selanjutnya mengajukan pencairan uang jaminan bongkar reklame kepada Kuasa BUD.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pelaksanaan dan penatausahaan uang jaminan bongkar reklame dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan sosialisasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi izin penyelenggaraan reklame.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan Reklame.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk akses informasi dan/atau pengaduan.
- (3) Akses informasi dan penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. akses informasi terkait persyaratan penyelenggaraan reklame;
 - b. akses informasi terkait izin penyelenggaraan reklame yang telah diterbitkan;
 - c. pengaduan terhadap hambatan terkait pengajuan izin; dan
 - d. pengaduan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak berizin atau telah habis masa izinnya.
- (4) Akses informasi dan penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. izin penyelenggaraan reklame yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- b. pengajuan izin penyelenggaraan reklame yang masih dalam proses, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 7 Desember 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 7 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 63

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

A. STANDAR UKURAN PEMASANGAN REKLAME

1. REKLAME PERMANEN

- a) reklame bertiang satu, ukuran 4m x 6m (empat kali enam meter) atau luas 24m² (dua puluh empat meter persegi) tinggi paling rendah 3m (tiga meter) dan/atau menyesuaikan dari permukaan jalan sampai bidang reklame terendah;
- b) reklame bertiang neon box dan non neon box (satu tiang) ukuran 1m x 2m (satu kali dua meter) atau luas 2m² (dua meter persegi) (bolak balik) tinggi paling rendah 2,5 m (dua koma lima meter), tinggi paling rendah 4m (empat meter) dari permukaan jalan sampai bidang reklame terendah;
- c) reklame megatron ukuran paling luas 8m x 9m (delapan kali sembilan meter) atau paling luas 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) tinggi paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan jalan sampai bidang reklame terendah; atau

2. REKLAME NON PERMANEN/INSIDENTIL

- a) reklame jenis spanduk ukuran paling sedikit 0,9m x 6m (nol koma sembilan kali enam meter) ketinggian di atas 5m (lima meter) dari permukaan jalan sampai bidang reklame terendah;
- b) banner ukuran paling rendah dengan ketinggian 1 m (satu meter) dari permukaan jalan sampai bidang reklame terendah;
- c) umbul-umbul ukuran paling sedikit 0,9m x 5m (nol koma sembilan kali lima meter) dengan ketinggian 1,5m (satu koma lima meter) dari permukaan jalan sampai bidang reklame terendah;
- d) baliho luas bidang reklame paling luas 24 m² (dua puluh empat meter persegi); atau
- e) reklame berbahan cat/sejenisnya yang dipasang dibidang tembok paling luas 30m² (tiga puluh meter persegi).

B. FORMAT-FORMAT

1. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYERAHKAN REKLAME PERMANEN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENYERAHKAN REKLAME PERMANEN KEPADA PEMERINTAH
DAERAH


Nama/Penanggung Jawab :
Nomor Identitas :
Alamat :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri, bahwa saya bersedia menyerahkan reklame permanen kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo apabila izin telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Situbondo.

Situbondo,

Saya yang menyatakan



2. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN REKLAME DIBONGKAR SEWAKTU-WAKTU

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN REKLAME DIBONGKAR SEWAKTU-WAKTU


Nama/Penanggung Jawab :
Nomor Identitas :
Alamat :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri, bahwa saya bersedia reklame yang dipasang untuk dibongkar sewaktu-waktu apabila ada kebijakan dari Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan umum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Situbondo.

Situbondo,

Saya yang menyatakan



BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI